



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PRODI S2 DAN S3 BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING FKIP UNIVERSITAS HALU OLEO

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 15.10.2/UN32.13.3.14./KS/2025

Nomor: 9119/UN29.8/MOU/2025

Pada hari ini, **Kamis tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun 2025 (16-10-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Muslihati, S.Ag, M.Pd.** : Ketua Prodi S2 dan S3 Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Prodi S2 dan S3 Bimbingan dan Konseling, Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Nana Sumarna, S.Pd., M.Kes** : Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penelitian berkaitan dengan kesediaan narasumber yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kesediaan narasumber.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program kesediaan narasumber
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup prodi S2 dan S3 Bimbingan dan Konseling dengan penanggung jawab Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd dan Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, penanggung jawab Dr. Nana Sumarna, S.Pd., M.Kes.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program penelitian berkaitan dengan media minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini untuk pelaksanaan disepakati oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 16 Oktober 2025 sampai dengan 16 Oktober 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Prodi S2 dan S3 Bimbingan
dan Konseling

PIHAK KEDUA,

Ketua Jurusan Bimbingan dan
Konseling FKIP Universitas Halu Oleo



Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd

Dr. Nana Sumarna, S.Pd., M.Kes

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



f Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Halu Oleo



Dr. Djend Damhuri, S.Pd, M.P.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program kesediaan narasumber
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup prodi S2 dan S3 Bimbingan dan Konseling dengan penanggung jawab Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd dan Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, penanggung jawab Dr. Nana Sumarna, S.Pd., M.Kes.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program penelitian berkaitan dengan media minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini untuk pelaksanaan disepakati oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 16 Oktober 2025 sampai dengan 16 Oktober 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Prodi S2 dan S3 Bimbingan
dan Konseling



Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd

PIHAK KEDUA,

Ketua Jurusan Bimbingan dan
Konseling FKIP Universitas Halu Oleo



Dr. Nana Sumarna, S.Pd., M.Kes

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 3

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Halu Oleo



Dr. Damhuri, S.Pd, M.P.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

